



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS

## P U T U S A N

Nomor 431/Pdt /2017/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sdr. SUYATMO Alias YATMO**, tempat tanggal lahir, Sragen 03 Oktober 1970, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Petani), beralamat di RT.016 RW.006 Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT**;

### MELAWAN

**JOKO PRIYANTO**, tempat tanggal lahir, Sragen, 21 Desember 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,, alamat Jl Ringin Anom RT.01 RW.018, Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT**;

### D A N

**Sdri. SUTARTI HANDAYANI**, tempat tanggal lahir, Sragen 15 Mei 1970, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, beralamat di RT.016 RW.006 Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 25 Oktober 2017 Nomor: 431/Pdt/2017/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Smg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Hal 1 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register Perkara : 21/Pdt.G/2017/PN Sgn pada tanggal 22 Maret 2017 dan perubahannya pada persidangan tanggal 9 Mei 2017, yang mengemukakan dalil-dalil gugatan selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah distributor Agen Pupuk pertanian merek "CEMPAKA MAS" yang berlokasi di Ringin Anom RT 01 RW 018 Sragen Kulon, kabupaten Sragen;
2. Bahwa Tergugat adalah pihak yang akan membeli pupuk pertanian untuk kepentingan di-Jual lagi dan/atau di-Ecer kembali kepada konsumen;
3. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam bentuk kesepakatan jual beli pupuk pertanian secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan itikad baik dengan pokok kesepakatan yaitu :
  - 3.1 Bahwa Penggugat sepakat untuk menjual dan mengirimkan pupuk kepada Tergugat secara bertahap dan/atau berangsur;
  - 3.2 Bahwa dalam kesepakatan tersebut, PENGGUGAT bertindak selaku Penjual sedangkan TERGUGAT Bertindak selaku Pembeli;
  - 3.3 Bahwa wilayah penyaluran disepakati para pihak adalah daerah lampung maupun Pekanbaru;
  - 3.4 Bahwa TERGUGAT akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT setelah seluruh pupuk yang akan dikirim dan/atau diterima dari PENGGUGAT Telah terjual.
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan pupuk kepada Tergugat secara berangsur-angsur dari mulai 29 Januari 2010 sampai 13 April 2012, dan terakumulasi jumlahnya pupuk yang diterima pihak Tergugat berjumlah 312.000 kilogram lebih dan/ atau setara senilai Rp.207.539.000,00 (*Dua Ratus Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
5. Bahwa setelah Penggugat selesai mengirimkan pupuk dan/atau pupuk yang dikirim Penggugat telah habis dijual oleh Tergugat, akan tetapi uang yang semestinya disetorkan dan/atau dibayarkan Tergugat tidak pernah dibayarkan dan/atau diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran;

Hal 2 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berupaya meminta uang dari hasil penjualannya pupuk atas kerjasama itu selama beberapa kali, akan tetapi tidak pernah ada itikad baik oleh Tergugat membayar;
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 03 Januari 2011 telah membuat surat pernyataan dibawah tangan dihadapan isterinya sebagai Turut Tergugat, yakni **SUTARTI HANDAYANI**, namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada **realisasi pembayaran**;
8. Bahwa Penggugat kemudian berupaya menuntut kembali hak atas pengembalian uang dan/atau pembayaran dari Tergugat sehingga Tergugat membuat kembali surat pernyataan di bawah tangan yang turut ditandatangani Turut Tergugat tertanggal 5 November 2014 di kediaman Tergugat;
9. Bahwa dalam surat pernyataan Tergugat dan Turut Tergugat menjanjikan pengambilan uang dalam bentuk kompensasi berupa sertifikat atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor : 2225, Surat Ukur Nomor 243/ Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas +/- 2155 m<sup>2</sup> (kurang lebih Duaribu seratus limapuluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo (selanjutnya dapat pula di sebut "Sertifikat") kepada Penggugat apabila Tergugat telah melunasi hutang kredatnya di PT. Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dapat pula di sebut PT. PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit Sragen atas, apabila perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh PT PNM;
10. Bahwa kemudian Penggugat mendengar informasi, bahwa Sertifikat yang di maksud telah diambil oleh Tergugat dari PT. PNM tanpa sepengetahuan Penggugat dan/atau tidak memberitahukan Penggugat terlebih dahulu ataupun setelah pengambilan;
11. Bahwa Penggugat bersama Kuasa Hukumnya pernah mendatangi kediaman untuk menegur secara lisan dan mengirimkan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada bulan Januari 2017, guna meminta agar dibayarkan hasil penjualan pupuk tersebut pun tidak ada itikad baik Tergugat untuk melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan kepada Penggugat. Malah justru menantang Penggugat agar supaya melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Hal 3 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika dihitung nominal pembayaran uang berikut keuntungan berupa materiel maupun immateriel yang semestinya didapat Penggugat dalam bisnis distribusi pupuk sampai akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiel meliputi

- a. Kerugian pokok sebesar Rp.207.539.000,-
- b. Keuntungan yang akan diperoleh apabila uang tersebut dipakai untuk perputaran bisnis pupuk, dari Januari 2010 s/d Desember 2016, dimana setiap tahunnya tidak kurang dari  $50\% \times 6 \text{ tahun} = 300\%$ . Jika  $\text{Rp.207.539.000,-} \times 300\% = \text{Rp.622.617.000,-}$  (Enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

13. Bahwa agar TERGUGAT tidak lalai menjalankan isi putusan ini, maka mohon agar Pengadilan m-enghukum TERGUGAT untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti authentic yang tidak diragukan lagi kebenarannya, maka sesuai pasal 180 HIR sudah sepatutnya perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Bahwa karena sertifikat yang di maksud dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar obyek sengketa dimaksud tidak dialihkan ke pihak-pihak lain, dan agar terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) atas sertifikat tersebut;

16. Bahwa gugatan ini diajukan karena ulah Tergugat yang tidak mau memiliki itikad baik mengembalikan dan/ atau membayarkan uang hasil penjualan pupuk, sehingga menimbulkan Penggugat tidak lagi bisa bekerja dan sampai saat ini;

17. Menyatakan untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di atas, maka para penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar berkenan kiranya memanggil pihak Tergugat untuk dihadirkan, guna untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat serta berkekuatan hukum sebagai perikatan atas berupa : Kesepakatan jual beli pupuk pertanian antara

Hal 4 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang secara lisan didasarkan pada asas kepercayaan dan itikad baik para pihak;

3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat serta berkekuatan hukum perikatan atas berupa 2 (dua) Surat Pernyataan, masing-masing :
  - 3.1. Surat Pernyataan per-tanggal 03 Januari 2011;
  - 3.2. Surat Pernyataan per-tanggal 05 November 2014;
4. Menyatakan/ menetapkan bahwa bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hasil penjualan pupuk kepada Penggugat adalah ingkar janji/wanprestasi;
5. Menyatakan/menetapkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan sertifikat atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor : 2225, Surat Ukur Nomor 243/ Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas +/- 2155 m2 (kurang lebih Duaribu seratus limapuluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo (selanjutnya dapat pula di sebut "Sertifikat") adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat secara tunai dan kontan kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil Penggugat masing-masing yaitu :
  - 6.1. Kerugian Materiil meliputi
    - a. Kerugian pokok sebesar Rp.207.539.000,-
    - b. Keuntungan yang akan diperoleh apabila uang tersebut dipakai untuk perputaran bisnis pupuk, dari Januari 2010 s/d Desember 2016, dimana setiap tahunnya tidak kurang dari  $50\% \times 6 \text{ tahun} = 300\%$ . Jika  $\text{Rp.207.539.000,-} \times 300\% = \text{Rp.622.617.000,00}$  (Enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor : 2225, Surat Ukur Nomor 243/ Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas +/- 2155 m2 (kurang lebih Duaribu seratus limapuluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah,

Hal 5 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo, tercatat atas nama SUTARTI HANDAYANI, maka para Penggugat memohon untuk lebih dulu diletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*);

9. Dan menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga atas obyek sengketa dimaksud;
10. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2225, Surat Ukur Nomor 243/Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas +/- 2155 m<sup>2</sup> (kurang lebih Dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo, tercatat atas nama SUTARTI HANDAYANI kepada Penggugat, sebagai agunan atas jaminan pengembalian uang hasil penjualan pupuk pertanian milik Penggugat, yang dapat dibebani Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
11. Menyatakan dan menetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini memberikan hak penuh kepada Penggugat bertindak mewakili dan/atau bertindak sebagai kuasa Turut Tergugat dan Tergugat untuk dapat membebani Sertifikat Hak Milik Nomor : 2225, Surat Ukur Nomor 243/Jurangrejo/1998, tanggal 01 Desember 1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.20.74.02.00243, seluas +/- 2155 m<sup>2</sup> (kurang lebih Dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi). Yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Jurangrejo, tercatat atas nama SUTARTI HANDAYANI dihadapan Notaris dan/atau PPAT;
12. Menyatakan putusan ini dapat menyatakan untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;
13. Membebaskan agar biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Tergugat;
14. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka agar memutus dengan seadil-adilnya.

Atau

## **Subsidiar :**

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 6 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Kami sejak tahun 2010 saya sebagai penjual pupuk dari Penggugat;
2. Sejak itu jual beli berjalan baik;
3. Semua pembayaran baik cara kami membayarnya apa mestinya;
4. Dalam menyalurkan pupuk-pupuk tersebut, daerah Pekanbaru kepada para petani dan kami sebagai penyalur akan membayar setelah terjual habis, dan cara membayar pupuk pada petani pada waktu panen sawit selesai;
5. Dan perlu diketahui Penggugat dalam mengirimkan pupuk dagangannya secara bertahap;
6. Dan pada saat ini banyak yang masih berada di tangan petani yang belum terbayar;
7. Bahwa kami sebagai Tergugat akan membayarnya secara bertahap biarpun banyak, hingga kami para petani sebgai petani yang belum melunasinya;
8. Adapun kami sebagai Tergugat waktu itu merasa terintimidasi, penggugat dan kawan-kawannya akan memidanakan kami berdua dengan isteri dan akan menggugat secara perdata (sehingga tanah warisan orang tua isteri saya dipertaruhkan);
9. Dan mengenai apa yang diajarkan Tergugat mengenai ganti rugi seperti yang tertera dalam gugatan tidak masuk akal dengan bunga-bunga yang sangat besar dan dunia perdagangan pasti siap mengalami untung rugi tidak mungkin seorang pedagang dalam bisnisnya tetap harus untung seteru snya, ada untung ada rugi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 Mei 2017 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam masalah bisnis antara tergugat I dengan Penggugat (Joko Priyanto) waktu itu baik-baik saja dalam hubungannya (lancar);

Hal 7 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan kawan-kawannya beserta penasehat hukumnya sering datang ke rumah kami, bicara kesama kemari dalam hal penjualan pupuk, dan pada saat suami saya pergi ke Pekanbaru mengurus penjualan pupuk yang masih belum terbayar oleh petani sehingga waktu ini;
3. Datang ke rumah kami tidak hanya sekali tapi beberapa kali, dalam pembicaraan ada rasa intimidasi pada diri kami, bahwa kami sekeluarga akan dipidanakan/penjarakan juga akan dituntut pengembalian uang pupuk tersebut;
4. Juga si Penggugat minta jaminan tanah kami, hak milik No.225 Surat Ukur No.243/Jurangjero 1995, tanggal 1 Desember 1198/Identifikasi bidang tanah (NIB) : 11.20.74.02.00243.2155 m<sup>2</sup> (kurang lebih 2155 m<sup>2</sup>) terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalangu
5. Tanah atas sertifikat kami adalah warisan dari orang tua kami pribadi (bukan hasil penipuan atau penjualan pupuk);
6. Jadi apabila Tergugat menghendaki tanah sertifikat janggal di mata hukum padahal uang di para petani yang belum membayar.
7. Kalau Penggugat dalam berdagang merasa rugi kemudian dibebankan dengan bunga-bunga berkembang biak dibebankan pada pundak Tergugat, tergugat merasa keberatan karena di dalam dunia perdagangan ada untung ada rugi dan resikonya;
8. Karena intimidasinya/ancaman sangat mengerikan dan menjijikkan kami waktu digiring ke notaris, di depan notaris kami tidak dapat menyangkal, apapun yang terjadi sehingga maksud dan tujuannya dan kami sebagai orang awam hukum tidak tahu, kemudian terbitlah akta kuasa dari notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan mengatakan:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut, pada tanggal tanggal 25 Juli 2017 Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sgn, Pengadilan Negeri Sragen, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 8 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian jual beli pupuk yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hasil penjualan pupuk kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa pupuk yang belum dibayar secara tunai kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) x Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.708.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) per tahun, terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut, Pembanding / Semula Tergugat, pada tanggal 2 Agustus 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 13/Pdt.Banding/2017/PN.Sgn.Jo. Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Sgn dan selanjutnya permohonan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen telah memberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding / Semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Pembanding / Semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2017, dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 7 Agustus 2017 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding/semula Penggugat, pada tanggal 15 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding / Semula Turut Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen

Hal 9 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2016 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti secara sah kepada Kuasa Pembanding / Semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor: 517/Pdt.G/2015/PN.Smg. Jo. No.75/Pdt.U/2016/PN.Smg. oleh Jurusita Pengganti, kepada Kuasa Pembanding / Semula Tergugat pada tanggal 27 September 2016, Terbanding I / Penggugat I dan Terbanding II / Penggugat II masing-masing pada tanggal 19 September 2016, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 06 September 2016.;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat, karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan telah sesuai pula dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Pembanding / semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam memori banding tanggal 07 Agustus 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat, telah menyerahkan pula kontra memori banding, sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 21 Agustus 2017, yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 25 Juli 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sgn dan seluruh alat bukti yang diajukan didalam persidangan, serta memori banding Pembanding / semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding / semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding / semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi adalah sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam surat gugatan tanggal 5 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 10 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen pada tanggal 22 Maret 2017, dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sgn tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tersebut, Terbanding / semula Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding / semula Penggugat dan Pembanding / semula Tergugat memiliki hubungan hukum dalam bentuk kesepakatan jual beli pupuk pertanian secara lisan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan jual beli pupuk pertanian tersebut, Terbanding / semula Penggugat telah mengirimkan pupuk kepada Pembanding / semula Tergugat secara berangsur-angsur dari mulai 29 Januari 2010 sampai 13 April 2012, dan Pembanding / semula Tergugat telah menerima serta menjual habis kiriman pupuk pertanian tersebut, akan tetapi Pembanding / semula Tergugat tidak pernah menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan pupuk pertanian tersebut kepada Terbanding / semula Penggugat sebagai pembayaran;
- Bahwa Terbanding / semula Penggugat telah berupaya meminta uang hasil penjualannya pupuk tersebut, akan tetapi Pembanding / semula Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk melakukan pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terbanding / semula Penggugat telah menuntut agar Pembanding / semula Tergugat membayar kerugian kepada Terbanding / semula Penggugat, berupa kerugian materiil yang meliputi kerugian pokok ditambah keuntungan yang sedianya diperoleh apabila uang tersebut dipakai untuk perputaran bisnis pupuk, dari Januari 2010 s/d Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat dalam jawaban tertulis tanggal 15 Mei 2017 dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat dalam jawaban tertulis tanggal 22 Mei 2017, pada pokoknya telah membenarkan adanya kesepakatan lisan jual beli pupuk pertanian antara Terbanding / semula Penggugat dan Pembanding / semula Tergugat, dan telah membenarkan pula bahwa Pembanding / semula Tergugat belum melakukan pembayarannya, akan tetapi Pembanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat berkeberatan mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, dapat dikonstatir bahwa Pembanding / semula

Hal 11 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana kesepakatan lisan jual beli pupuk pertanian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding / semula Penggugat, sehingga Pemanding / semula Tergugat dapat ditetapkan sebagai dalam keadaan lalai memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila Pemanding / semula Tergugat setelah ia dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya akan tetapi ia tetap tidak memenuhi kewajibannya itu, maka Pemanding / semula Tergugat wajib membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Terbanding / semula Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding / semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga, hanya berupa bunga *moratoire* (bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana S.1848: No.22 sebesar 6% setahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, akan tetapi mengenai waktu pembayaran bunganya harus diperbaiki, karena menurut pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggantian bunga hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, dengan demikian bunga *moratoire* sebesar 6% setahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, harus dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sragen sampai dengan Pemanding / semula Tergugat telah memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran pupuk kepada Terbanding / semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 25 Juli 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sgn, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan, dengan memperbaiki sekedar mengenai waktu pembayaran bunga *moratoire*, sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Tergugat adalah tetap sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., Pemanding / semula

Hal 12 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Stb.1847 Nomor 23, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR Stb 1941 Nomor 47, dan peraturan-peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 25 Juli 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sgn yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai waktu pembayaran bunga moratoire, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perjanjian jual beli pupuk yang dilakukan secara lisan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sah dan berlaku mengikat;
  3. Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang tidak membayar hasil penjualan pupuk kepada Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
  4. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk membayar sisa pupuk yang belum dibayar secara tunai kepada Terbanding semula Penggugat yaitu sejumlah Rp.161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) x Rp.161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp.9.708.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) setahun, terhitung mulai perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen yaitu tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan keputusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Pembanding semula Tergugat;
  6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Hal 13 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 oleh kami Dr. H. Ali Makki, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, dengan Eko Tunggul Pribadi, S.H., M.H. dan Tjaroko I. Widodadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 25 Oktober 2017 Nomor: 431/Pdt/2017/PT SMG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

**Ttd.**

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

**Ttd.**

Tjaroko I. Widodadi, SH.

Ketua Majelis,

**Ttd.**

Dr. H. Ali Makki, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

Cecilia Soeistiningsih, S.H. M.H

## **Biaya Perkara :**

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan .....          | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan .....          | Rp 5.000,-          |
| 3. Biaya pemberkasan .....        | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah                            | = Rp 150.000,-      |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). |                     |

Hal 14 dari 14 hal, Put. No 431/Pdt/2017/PTSMG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)